



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Ciamis yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menghadap :

Penggugat , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat , umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan, di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Atin Hartini (Hakim Pengadilan Agama Ciamis) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-harta sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03860, atas nama **Penggugat** , yang terletak di Blok Jabres, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas 646 m² (enam ratus empat puluh enam meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : xxx /Sukaresik/2021, dengan batas-batas

- Utara : Harim Sungai Citonjong
- Timur : Tanah milik Ajid
- Selatan : Tanah dan bangunan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Penggugat

2. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02404, atas nama **Penggugat** , yang terletak di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas 858 m² (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : xxx /Sukaresik/2021, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Penggugat
 - Timur : Tanah Ajid
 - Selatan : Tanah Abadrujaman/Tisna
 - Barat : Tanah Penggugat
3. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02669, atas nama **Penggugat** , yang terletak di Blok Cipari, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas 481 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : xxx /Sukaresik/2021, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Nuryat dan Gayot
 - Timur : Jalan Lapang Cakra
 - Selatan : Harim Sungai Citonjong
 - Barat : Tanah Nuryat
4. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 928, atas nama **S A**, yang terletak di Blok Jeruk Legi, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Luas 2636 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : 03/Putra Pinggan/2010, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Sunaryo
 - Timur : Tanah Aa
 - Selatan : Tanah Nano
 - Barat : Tanah Durman
5. Sebidang Tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02403, atas nama **Penggugat** , yang terletak di Blok Jabres, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas: 5.942 m², (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), dengan Surat Ukur xxx

/SUKARESİK/2021, dengan batas-batas :

- Utara : Harim Sungai Citonjong
- Timur : Tanah Penggugat
- Selatan : Tanah Juju Anengsih + Sarohmah+Gang+Tanah Kapling
- Barat : Harim Sungai Citonjong.

B. Harta Bergerak :

Harta-harta bergerak berupa :

Nomor	Nama Barang	Keterangan
1	Mesin Cuci	Satu unit
2	AC (Air Conditioner)	Satu unit
3	Kipas Angin berdiri	Satu unit
4	Bed Cover	Tiga set
5	Gorden Hias	Sekeliling dinding kaca
6	Kulkas dua pintu	Dua unit
7	Freezer	Dua unit
8	TV/Smart TV	Satu unit
9	Senapan Gas	Satu unit
10	Alat Olah Raga Treadmill	Dua paket
11	Laptop	Dua unit
12	Sound system	Satu paket
13	Jetski	Satu unit
14	Perahu Ukuran Semi	Satu unit
15	Perahu Kecil	Dua unit
16	Sepeda Motor	Tiga unit
	1. Merk Yamaha Nopol Z xxx UM atas nama Penggugat , Type 2SV, Tahun 2014, Isi 125 CC Warna Hitam, BPKB No Q- 01286843	
	2. Merk Honda/TA 150 (Phantom) Tahun 2021, Warna Silver, Isi	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	150 CC Nopol Z xxx WA atas nama Sarah Sumarno, BPKB C No. 0185169	
	3. Merk Yamaha Aerox Type B65 Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 155 CC atas nama Ilham Ruspindi, , Warna Abu- Abu Nomor XXX	
17	Anjing Herder	Empat ekor
18	Kayu Jati Belanda	-
19	Sepeda Gunung	Satu unit
20	Tabung Gas Elpiji 12 kg	Enam tabung
21	Galon Aqua 19 liter	Sebelas galon
22	Vacum Cleaner	Satu unit
23	Catcher (semprotan air)	Satu unit
24	Mesin rumput Stihl	Satu unit
25	Oven Listrik	Satu unit
26	Microwave	Satu unit
27	Mesin pompa air (jet phump)	Satu unit
28	Kincir air kolam	Satu unit
29	Lemari kaca tiga pintu	Dua unit
30	Bathtub Marmer	Satu unit
31	Alat masak kramik	Tiga set
32	Magic com (Merk Philips Warna Putih dan Merk Yongma Warna Putih Merah)	Dua unit
33	Alat Pembuat Roti	Satu unit
34	Springbed merk Gudho dan Royal	Tiga unit
35	Ikan	Tiga kolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sesuai ketentuan pada pasal-pasal berikut ini;

Pasal 3

Bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang menjadi bagian Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02669, atas nama **Penggugat** , yang terletak di Blok Cipari, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas 481 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : xxx /Sukaresik/2021, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Nuryat dan Gayot
 - Timur : Jalan Lapang Cakra
 - Selatan : Harim Sungai Citonjong
 - Barat : Tanah Nurya
2. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 928, atas nama **S A**, yang terletak di Blok Jeruk Legi, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Luas 2636 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : 03/Putra Pinggan/2010, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Sunaryo
 - Timur : Tanah Aa
 - Selatan : Tanah Nano
 - Barat : Tanah Durman
3. Satu unit motor Merk Yamaha Aerox Type B65 Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 155 CC atas nama Ilham Ruspindi, Warna Abu-Abu Nomor XXX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai kompensasi atas harta bergerak alat rumah tangga, dan barang bergerak lainnya, maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan, yang dibayarkan mulai bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024, yang dibayarkan paling lambat tanggal lima belas setiap bulannya;

Pasal 4

Bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang menjadi bagian Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03860, atas nama **Penggugat** , yang terletak di blok Jabres, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas 646 m² (enam ratus empat puluh enam meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : xxx /Sukaresik/2021, dengan batas-batas
 - Utara : Harim Sungai Citonjong
 - Timur : Tanah milik Ajid
 - Selatan : Tanah dan bangunan Penggugat
 - Barat : Tanah Penggugat
2. Sebidang Tanah Kebun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02404, atas nama **Penggugat** , yang terletak di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas 858 m² (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan Surat ukur Nomor : xxx /Sukaresik/2021, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Penggugat
 - Timur : Tanah Ajid
 - Selatan : Tanah Abadrujaman/Tisna
 - Barat : Tanah Penggugat
3. Sebidang Tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02403, atas nama **Penggugat** , yang terletak di Blok Jabres, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Luas: 5.942 m², (lima ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), dengan Surat Ukur xxx /SUKARESİK/2021, dengan batas-batas :
 - Utara : Harim Sungai Citonjong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Penggugat
- Selatan : Tanah Juju Anengsih + Sarohmah+Gang+Tanah Kapling
- Barat : Harim Sungai Citonjong.

4. Harta-harta bergerak berupa :

Nomor	Nama Barang	Keterangan
1	Mesin Cuci	Satu unit
2	AC (Air Conditioner)	Satu unit
3	Kipas Angin berdiri	Satu unit
4	Bed Cover	Tiga set
5	Gorden Hias	Sekeliling dinding kaca
6	Kulkas dua pintu	Dua unit
7	Freezer	Dua unit
8	TV/Smart TV	Satu unit
9	Senapan Gas	Satu unit
10	Alat Olah Raga Treadmill	Dua paket
11	Laptop	Dua unit
12	Sound system	Satu paket
13	Jetski	Satu unit
14	Perahu Ukuran Semi	Satu unit
15	Perahu Kecil	Dua unit
16	Sepeda Motor	Dua unit
	1. Merk Yamaha Nopol Z xxx UM atas nama Penggugat , Type 2SV, Tahun 2014, Isi 125 CC Warna Hitam, BPKB No Q- 01286843	
	2. Merk Honda/TA 150 (Phantom} Tahun 2021, Warna Silver, Isi 150 CC Nopol Z xxx WA atas nama Sarah Sumarno, BPKB C No. 0185169	
17		Empat ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Anjing Herder	-
19	Kayu Jati Belanda	Satu unit
20	Sepeda Gunung	Satu tabung
21	Tabung Gas Elpiji 12 kg	Sebelas galon
22	Galon Aqua 19 liter	Satu unit
23	Vacum Cleaner	Satu unit
24	Catcher (semprotan air)	Satu unit
25	Mesin rumput Stihl	Satu unit
26	Oven Listrik	Satu unit
27	Microwave	Satu unit
28	Mesin pompa air (jet phump)	Satu unit
29	Kincir air kolam	Dua unit
30	Lemari kaca tiga pintu	Satu unit
31	Bathtub Marmer	Tiga set
32	Alat masak kramik	Dua unit
33	Magic com (Merk Philips Warna Putih dan Merk Yongma Warna Putih Merah)	Satu unit
34	Alat Pembuat Roti	Tiga unit
35	Springbed merk Gudho dan Royal)	Tiga kolam
	Ikan	

Pasal 5

Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat, harta-harta beserta surat-surat kepemilikan atas harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;

Pasal 6

Bahwa Penggugat bersedia menyerahkan kepada Tergugat, harta-harta beserta surat-surat kepemilikan atas harta-harta tersebut yang menjadi bagian Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia menanda-tangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama atas harta-harta yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, dan atas harta-harta yang menjadi bagian Tergugat dalam Pasal 4;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat biaya perkara nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Cms. di Pengadilan Agama Ciamis, semuanya menjadi tanggung jawab Penggugat;

Pasal 9

Bahwa dengan dibuatkan kesepakatan damai ini, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan harta bersama dengan nomor Perkara : 2009/Pdt.G/2023/PA.Cms. agar semua poin dalam kesepakatan damai ini dimasukkan dalam Putusan Akta Perdamaian, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama akan patuh dan melaksanakan semua amar Putusan tersebut;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat, menerangkan dan menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Pengadilan Agama Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Cms.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri suatu sengketa sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi : **والصلح خير** yang artinya : *Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka);*

Menimbang, bahwa bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa dan terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding sebagaimana dikehendaki Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai kesepakatan tersebut semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 06 Shafar 1444 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Damanhury Ali, M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Damanhury Ali, M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Penggilan	Rp300.000,00
4. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)